

**TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENUNDAAN
EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA TANAH
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)**

Oleh :

**IKRAM BIYA
H.11.16.209**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA 1 (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN
PENUNDAAN EKSEKUSI SENGKETA
PERDATA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
TILAMUTA)


Oleh:
IKRAM BIYA
NIM: H.11.16.209



Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 30 April 2021

Menyetujui

Pembimbing I


Saharuddin Dahlan, SH.,MH.
NIDN: 0927028801

Pembimbing II


Alwas, SH.,MH.
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN HUKUM PERLAWAN PENUNDAAN EKSEKUSI
SENGKETA PERDATA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)


OLEH:
IKRAM BIYA
NIM : H.11.16.209

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 10 Juni 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. | Ketua | (.....) |
| 2. Saharudin, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rajs, S.H., M.H. | Anggota | (.....) |
| 4. Aliyas, S.H., MH | Anggota | (.....) |
| 5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


R. RUSMULYADI, SH., MH
DN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikram Biya
N I M : H.11.16.209
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Perlawanan Penundaan Eksekusi Sengketa Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tilamata)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 07 April 2021


Ikram Biya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Tinjauan hukum perlawanan penundaan eksekusi terhadap sengketa tanah (studi kasus pengadilan negeri tilamuta)**

Dalam usulan penelitian ini calon peneliti juga telah mendapat bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan hati yang tulus dan ikhlas perkenankan calon peneliti mengucapkan terimakasih yang takterhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayah Rafli Biya dan Ibu Risno Maku
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR.Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Sri Rahayu Lestari Pade SH.,MH Selaku pembimbing I
8. Bapak Alyas SH.,MH Selaku pembimbing II

3. Bapak Dr Rusmulyadi, S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
 4. Ibu Sri rahayu lestari pade selaku, S.H.M.H Pembimbing I yang banyak memberikan arahan dalam penyelesaian Proposal Penelitian ini.
 5. Bapak Aliyas, S.H.M.H selaku Pembimbing II yang tak bosan-bosannya menerima calon Peneliti dalam berkonsultasi.
 6. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
 7. Ucapan terima kasih juga di samapaikan kepada seluruh keluarga besar penulis, yang juga senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
 8. Dan semua teman-teman mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan support sehingga penulisa dapat menyelesaikan studi ini.
- Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 1 Juni 2021


IKRAM BIYA

ABSTRAK

IKRAM BIYA H1116209. TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENUNDAAN TERHADAP SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui syarat pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi di pengadilan negeri tilamuta. (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri tilamuta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) bahwa syarat pertimbangan dan putusan hakim yaitu putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan yang bersifat kondemnatoir, permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, permohonan eksekusi telah membayar biaya eksekusi. (2) adapapun hambatan yang dihadapi yaitu biaya yang wajib dibayarkan, adanya perlawanan oleh pihak lain, adanya permohonan peninjauan kembali, termohon mengerahkan preman-preman ditempat barang yang akan dieksekusi.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perlawanan penundaan terhadap sengketa tanah

ABSTRACT

IKRAM BIYA. H1116209. TITLE REVIEW OF THE LAW AGAINST CIVIL DISPUTES IN THE CASE (STUDI OF THE TILAMUTA DISTRICT COURT)

This study aims to: (1) find out the judge's considerations and decisions on the postponement of the execution delay in the Tilamuta District Court. (2) to find out the obstacles faced by the execution in the Tilamuta District Court.

This study uses empirical legal research methods with a qualitative approach. The qualitative approach is a research procedure that produces a description of the data, which is stated by the respondent in writing or verbally and real behavior. The results of this study indicate that: (1) that the terms of the judge's consideration and decision are a decision that has permanent legal force, a condemnatoir decision, an application for execution to the court, an application for execution to pay the execution fee. (2) the obstacles faced are the fees that must be applied, the resistance by other parties, the application of the application again, the respondent, thugs at the place of the goods to be executed.

Keywords: Legal Review, Resistance to postponement of civil disputes

MOTTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.

(SIR JHON LUBBOCK)

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.

(LENANG MANGGALANG)

The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.

(SYDNEY J. HARRIS)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Putusan.....	8
2.2 Asas-Asas Putusan.....	13
2.3 Putusan Yang berkekuatan Hukum tetap.....	13
2.4 Kekuatan Hukum Putusan	14
2.5 Pengertian Eksekusi.....	19
2.6 Sumber hukum eksekusi	20
2.7 Istilah Eksekusi.....	21
2.8 Asas Eksekusi	23
2.9 Jenis-jenis eksekusi.....	26
2.10 Kerangka Pikir	28
2.11 Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Spesifikasi Peneliiian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31

3.4	Objek penelitian	31
3.5	Populasi dan Sampel	31
3.5.1.	Populasi	31
3.5.2.	Sampel.....	31
3.6	Jenis dan sumber data.....	32
3.7	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
4.1.1	Syarat-syarat, pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi	34
4.1.2	Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi ..	47
BAB V.	PENUTUP.....	56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.1.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diatas dunia ini salah satu makhluk penghuni bumi yang sempurna adalah manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia haruslah melakukan interaksi sosial didalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, sehingga dalam berinteraksi sosial manusia sering menimbulkan konflik diantara manusia yang lainnya. Dalam permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara mediasi, karna dalam permasalahan tersebut bisa menimbulkan kegangan secara terus menerus sehingga bisa mengakibatkan kedua belah pihak bersengketa.

Oleh karena itu jika kedua belah pihak merasa hak-haknya terganggu atau terusik dan menimbulkan kerugian oleh orang lain, untuk itu orang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain maka dapat menempuh jalur hukum yaitu dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pemahaman kita secara umum yakni kita mengenal tujuan hukum secara umum yaitu untuk mencari keadilan, mencapai kesejahteraan umum, memberikan perlindungan hukum serta memelihara solidaritas masyarakat.

Di dalam mengajukan suatu gugatan sengketa merupakan suatu upaya hukum atau suatu tindakan untuk menuntut hak penggugat guna untuk memulihkan kerugian yang telah di timbulkan pada permasalahan yang di sengkatakan. Oleh karna itu dalam hukum acara perdata penggugat dapat mengajukan suatu gugatan di pengadilan.

Sehingga kita bisa ketahui bahwa suatu gugatan adalah merupakan suatu permohonan yang disampaikan melalui pengadilan yang berwenang terhadap suatu tuntutan kepada pihak lain untuk dapat diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap permohonan gugatan tersebut.

Bahwa didalam suatu permohonan gugatan yang diajukan di pengadilan selalu ada dua pihak yang bersengketa yakni biasa disebut sebagai Penggugat atau para penggugat dan Tergugat atau turut Tergugat atau para turut Tergugat. Dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan tersebut haruslah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedur).

Oleh karna untuk lebih jelasnya bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu tuntutan hak pihak yang bersengketa dan memeriksa dan memutuskan suatu putusnya. Hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang berfungsi untuk melakukan proses mekanisme beracara pada hukum perdata.

Sedangkan yang di maksud dengan Hukum Perdata materil adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan perorangan atau secara individu, jadi hukum yang berisikan ketentuan dan aturan terhadap hak dan kewajiban personal bertindak sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu hukum acara perdata berperan agar para pihak yang bermasalah dapat memulihkan hak-haknya yang merasa telah di rugikan oleh pihak lain dengan melalui pengadilan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam tahapan pelaksanaan suatu putusan yang telah dijatuhkan majelis Hakim dalam suatu isi putusan majelis hakim harus memperhatikan tiga hal tujuan hukum yang sangat penting untuk terwujudnya suatu putusan yang seadil-adilnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang diajukan di pengadilan atau kepada majelis hakim, maka majelis hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan suatu putusan, maka akan diperoleh suatu putusan yang berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*).

Untuk Putusan yang telah berkekuatan tetap dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan suka rela, maka eksekusi

atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan sesuai isi dari putusan tersebut. Pada dasarnya putusan majelis hakim yang dapat dimohonkan eksekusi yaitu merupakan putusan yang bersifat *condemtoir* atau penghukuman. Oleh sebab itu pada hakikatnya eksekusi merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi ada kalanya tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan terkadang banyak hambatan yang merintang, baik yang berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan, yang ditetapkan hakim pada putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain.

Bahwa didalam putusan perkara perdata pada tingkat pertama dapat memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tersebut, putusan *verstek* yang tidak diikuti perlawanan (*Verzet*), putusan perdamaian dan putusan banding yang tidak diikuti upaya kasasi. Maka terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memuat suatu permasalahan yang harus di eksekusi maka perintah putusan tersebut harus dieksekusi tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai. Sehingga didalam perkara perdata eksekusi adalah merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”.

Oleh karena itu Putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan Yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1. Kekuatan Mengikat

Putusan majelis hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 1917 BW). Bahwa terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut pasal 1916 ayat (2) no. 3 BW “maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim”.

3. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Bahwa didalam penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbahuri (HIR) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksakan pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya , sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”.

Oleh karena eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Maka eksekusi merupakan trindakan yang berkesinambungan

dari keseluruhan proses hukum acara perdata, eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIP atau RBG.¹

Bahwa putusan hakim Dimana satu pernyataan yang disampaikan dalam suatu persidangan, bertujuan tidak lain yaitu penyelesaian satu perkara yang ditujukan padanya. dimana pernyataan itu dapat timbul akibat hukum antar dua belah pihak. menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pengertian dari eksekusi. yang dieksekusi dalam putusan pengadilan yaitu mengandung perintah pada salah satu seorang pihak untuk dapat membayar beberapa jumlah uang dan juga dalam melaksanakan putusan harus memberikan perintah untuk mengosongkan benda yang tetap. dan juga pihak yang kalah tidak berkenan menjalankan putusan secara percuma sehingga perlu usaha untuk memaksa dalam pelaksanaannya oleh pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perlawanan Penundaan Eksekusi Terhadap Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimakah syarat-syarat, pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi di Pengadilan Negeri Tilamuta?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Tilamuta?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal 1

1. Untuk syarat-syarat, pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi di Pengadilan Negeri Tilamuta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Tilamuta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang perdata, diharapkan akan dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang menganggap pengadilan adalah lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan, disamping itu dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Putusan

Bahwa menurut bahasa “putusan adalah ketentuan, ketetapan atau keputusan.”² Sedangkan menurut Sudikno Metrokusumo bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.”³

Menurut Andi Hamzah “putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan”.⁴ Bahwa tidak harus yang diucapkan yang di sebut putusan, melainkan juga pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk putusan tertulis dan kemudian diucapkan hakim di persidangan, sebab konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum di persidangkan oleh majelis hakim.⁵

Sebagaiman dengan beberapa pengertian putusan hakim menurut para Ahli yang dikemukakan diatas, maka bisa disimpulkan yakni putusan majelis hakim adalah suatu kesimpulan akhir yang secara bersama-sama diberikan wewenang untuk dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah merupakan suatu kesimpulan akhir yang secara bersama oleh Majelis hakim yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2.2. Asas-asas Putusan

² W.J.S Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 1993). Hal. 784

³ Sudikno Metrokusumo, *Hucara Perdata Peradilan Agama* (Rajawali Maju, Jakarta, 1993), hal 174

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Liberty, Yogyakarta, 1986), hal 485

⁵ Mertokusumo, *Hucara Perdata Peradilan Agama* (Rajawali Maju, Jakarta, 1993), hal 175

Menurut M. Yahya Harap bahwa “Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain”:⁶

1. Menurut Dasar suatu alasan yang jelas dan rinci adalah;

“Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- a) Pasala-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b) Hukum Kebiasaan,
- c) Yurisprudensi, atau
- d) Doktrin hukum”

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah;

“Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.”

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan adalah;

“Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang

⁶ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), hal. 797

diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum”.

4. Diucapkan dimuka umum adalah;

1). Prinsip keterbukaan untuk umum “bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.”

2). Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan.

“Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- a. Tidak sah, atau
- b. Tidak mempunyai kekuatan hukum.”

3). Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

“Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian,. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

4). Diucapkan di dalam sidang pengadilan.

“Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari kekuatan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.”

5).”Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara”.

2.3. Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam sebuah putusan prinsipnya hanya putusan hakimlah yang dapat dijalankan sebagaimana perintah dari isi putusan tersebut. Apabila dalam suatu putusan tersebut dapat dikatakan elah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dalalm suatu putusan mengandung arti hukum yang tetap dan pasti antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Abdul Muhammad berpendapat bahwa: “Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *Verzet*, banding dan kasasi”.

Sedangkan pada prinsipnya bahwa apabila suatu putusan ada pihak yang melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi, maka suatu putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 antara lain:

“Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding dan kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu putusn dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.”⁷

Sebagaimana dengan penjelasan tersebut diatas apabila putusan yang telah berkekuatan tetap, maka eksekusi tetap dilaksanakan karena eksekusi yakni suatu tindakan yang harus dilakukan oleh pengadilan yang mengadili perkara tersebut dengan adanya bantuan kekuatan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2000), Cet 7, hal 158

hukum, guna terjalanya suatu perintah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi.. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

2.4. Kekuatan Hukum Putusan

Menurut Zainuddin Mappong bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kraht*) adalah:

“Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hak atau undang-undang berdasarkan permintaan para pihak untuk penyelesaian perkara secara yuridis agar para pihak tunduk dan tunduk pada putusan tersebut, dihormati dan ditegakkan dengan baik. Sengketa yang mengikat adalah putusan pengadilan yang tidak dapat dicabut kembali, sekalipun ditunda, ditentang atau ditantang; i. H Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu mengikat.

Hubungan para pihak dalam putusan tersebut telah melahirkan beberapa teori yang berusaha memberikan dasar kekuatan mengikat daripada putusan, yaitu::

a) Teori Hukum Materiil

“Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut *gezag van gewijsde* mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan,. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga”.

b) Teori hukum Acara

“Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa”.

c) Teori Hukum Pembuktian

“Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya”.

d) Terikatnya Para Pihak Pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:

- 1) “Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara”.
- 2) “Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem* (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif".

e). Kekuatan Hukum Yang Pasti

"Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga".

2. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

"Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga".

3. Kekuatan Eksekutorial (*Executorialle Kracht*)

“Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara”.⁸

Bahwa suatu putusan dapat di peroleh kekuatan eksekutorial apabila dilakukan oleh pengadilan diindonesia yang menganut “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepada di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

2.5. Pengertian Eksekusi

Sebagaimana pengertian eksekusi menurut Sarwono bahwa eksekusi merupakan perintah terhadap isi putusan majelis baik putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai hukum tetap.⁹ Sedangkan

menurut M. Yahya Harahap yakni eksekusi sebagai suatu tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan kepada pihak yang telah kalah dalam persidangan perkara

⁸ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, (Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010), hal. 153-154

⁹. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik* (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hal. 316

yang disengketakan, sebab eksekusi dalam suatu perkara mempunyai aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, bahwa eksekusi merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses dalam Hukum acara perdata. Eksekusi yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sebuah tata tertib beracara yang termuat dalam HIR dan RBG. Bahwa setiap orang yang mengetahui pedoman peraturan eksekusi yang harus merujuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam HIR dan RBG.¹⁰

Selain itu menurut Zainuddin Mappong bahwa permohonan eksekusi terhadap isi dari putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut yang berwenang memutuskan suatu perkara. Pengadilan di bawah pimpinan ketuanya, memerintahkan untuk memanggil pihak yang kalah yang tidak bersedia memenuhi bunyi putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua pengadilan, paling lama 8 (delapan) hari.¹¹ Menurut Sudikno Martokusumo bahwa eksekusi adalah perintah atau pelaksanaan dari suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap yang dilakukan secara paksa oleh alat-alat negara dalam suatu sengketa perdata.¹²

Menurut R. Subekti, penegakan hukum adalah upaya pihak yang menang dalam suatu keputusan untuk memperoleh kekuatan hukum dan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan suatu keputusan yang keputusannya harus dilaksanakan. dipaksakan kepadanya oleh hukum. Ini secara hukum ditujukan untuk polisi, mungkin untuk polisi militer (Angkatan bersenjata).¹³

Dari beberapa pengertian atau pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum

¹⁰. M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.(Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hal. 1

¹¹ H. Zainuddin Mappong, op. cit, hal. 111

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hal 219

¹³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Bina Cipta. 1989), hal. 130

tetap dan dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan negeri dengan meminta bantuan polisi dan militer.

2.6. Sumber Hukum Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, penegakan sebagai upaya hukum terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara tindak lanjut dari proses peninjauan kembali perkara tersebut. Oleh karena itu, penegakan tidak lebih dari tindakan yang sedang berlangsung di seluruh prosedur perdata.¹⁴

Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang disebut penegakan diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg. Namun, tidak semua ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku dewasa ini. Yang masih benar-benar berlaku adalah Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Sementara itu, Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai dengan 257 Rbg yang mengatur tentang sandera (*gijzeling*), tidak lagi diatur secara efektif.¹⁵

Selain sumber-sumber hukum tersebut di atas, ada lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg yang dapat mengatur mulai berlakunya suatu putusan “segera” (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau sementara (*segera*), yaitu berlakunya suatu putusan. dapat segera dilaksanakan, sekalipun putusan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

Selain itu, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembahasan berdasarkan pasal-pasal tersebut tidak boleh lepas dari peraturan lain seperti landasan hukum, kasus hukum dan praktik pertanian sebagai alat untuk memecahkan masalah implementasi tertentu. Misalnya, eksekusi hak tanggungan dan hak tanggungan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHPerdata dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Aturan yang tidak kalah pentingnya dalam

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 2

¹⁵ *Ibid*, hal 2

¹⁶ *Ibid*, hal 5

konteks eksekusi adalah UU Lelang No. 189 Tahun 1908. (Vendu Reglement St. 1908/No. 189).¹⁷

2.7. Istilah-istilah Tentang Eksekusi

Beberapa pembakuan istilah eksekusi dalam Bahasa Indonesia guna menghindari pemakaian istilah yang berlebihan antara lain:

- 1) Prof. Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah "pelaksanaan" putusan,
- 2) Retno Wulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan,

Pendapat kedua penulis tersebut dapat dijadikan sebagai pembanding. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah "implementasi" dari sebuah keputusan sebagai kata ganti untuk eksekusi (executie). Standarisasi istilah "penegakan" suatu keputusan sebagai penegakan kata ganti dianggap tepat. Karena jika berdasarkan ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau gelar Rbg keempat, maka pengertian pemberlakuan itu sama dengan perbuatan "memutuskan" (ten uitvoer legging van vonnis). Penegakan putusan pengadilan tidak lebih dari penegakan isi putusan pengadilan, yaitu penegakan putusan pengadilan "kekerasan" dengan bantuan otoritas publik ketika pihak yang gagal (yang dieksekusi atau terdakwa) tidak mau melaksanakannya. . secara sukarela. (vrijwillig voluntary).¹⁸

Untuk mengambil keputusan alih-alih menetapkan tenggat waktu, tidak tepat untuk menggabungkan dua tenggat waktu dalam serangkaian dokumen. Tidak perlu menulis dan menggunakan istilah satu per satu. Contoh: "Jalankan eksekusi. Pilih saja satu, Anda bisa menggunakan eksekusi keputusan, atau cukup gunakan kata eksekusi keputusan. Namun, baru-baru ini telah digunakan hampir secara luas. Penegakan hukum atau penegakan".¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal 5

¹⁸ *Ibid*, hal 5

¹⁹ *Ibid*, hal 6

2.8. Asas-asas Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Asas-asas umum yang berlaku dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah:

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dilaksanakan. Pada dasarnya, keputusan berikut dapat dibuat:

(SEBUAH). Keputusan yang mengikat secara hukum (res judicata);

(b). Karena hanya putusan-putusan yang mengikat secara hukum yang memuat hubungan hukum yang tetap dan khusus antara para pihak yang berperkara;

(c) Karena hubungan hukum antara para penggugat kuat dan aman:

(1). Hubungan hukum itu harus diperhatikan dan

(2). Harus dipenuhi oleh terpidana (terdakwa)

(d). Bagaimana mengupayakan dan memenuhi hubungan hukum yang diatur dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(1). Dapat dilakukan oleh tergugat atau secara sukarela, dan

(2). Jika Anda menolak penegakan sukarela, hubungan hukum yang ditentukan dalam keputusan harus dilakukan "dengan paksa" dengan bantuan "kekuatan umum".

Oleh karena itu, penegakan adalah tindakan wajib pengadilan dengan bantuan kekuatan umum untuk menegakkan keputusan peradilan dengan kekuatan hukum permanen. Selama keputusan itu belum final, itu tidak bisa dipaksakan. Dengan kata lain, selama putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak ada upaya dan

tindakan penegakan yang dapat dilakukan. Penegakan baru adalah tindakan hukum dan harus mencakup:

- (1) karena putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan
- (2) Terdakwa (yang kalah) ingin tidak menaati putusan dan dengan sukarela memenuhinya

Dari segi hukum, asas ini berarti bahwa penegakan “hukum perdata” adalah “pemberlakuan suatu keputusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana pemaksaan dengan bantuan pejabat jika tergugat (pihak yang kalah) tidak dengan sukarela menuruti putusan tersebut? Pelaksanaan putusan (penegakan) diatur dalam 195 HIR dan 206 RBG dst..

b. Pengecualian terhadap asas umum

Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain:

- (1). Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG);
- (2). Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV);
- (3). Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG);
- (4). Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG);
- (5). Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggugang dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela,

“Eksekusi dalam kasus baru muncul dan berhasil ketika terdakwa tidak mau secara sukarela mematuhi keputusan dan melaksanakannya. Penolakan terdakwa untuk secara sukarela mematuhi putusan menimbulkan akibat hukum berupa pemaksaan, eksekusi “. ²⁰

2. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat Kondemnator

“Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman 43. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutebel“.

3. Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG. Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan, yakni :

(1). Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan, yakni :

a). di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan, dan

b). di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus tingkat pertama

Manfaat dari ketentuan ini adalah kepastian kewenangan eksekusi bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri.

(2). Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;

(3). Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. ²¹

2.9. Jenis-jenis Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, pada dasarnya ada dua bentuk penegakan yang dilihat dari tujuan hukum yang dirumuskan dalam putusan pengadilan. Kadang-kadang tujuan hukum yang ingin dipenuhi sesuai dengan yang sebenarnya atau diktum putusan, yaitu untuk

²⁰ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 6-12

²¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : BPHN, 1977), hlm 128


melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya atau yang sebenarnya, sehingga jenis penegakan ini disebut penegakan yang nyata. Karena hubungan hukum yang harus dipenuhi setelah putusan disamakan dengan pembayaran sejumlah uang. Jenis eksekusi ini dikenal sebagai eksekusi tunai.²²

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Zainuddin Mappong) ada beberapa jenis eksekusi, antara lain:
- b. SEBUAH. Pemberlakuan keputusan menghukum pihak yang kalah karena membayar sejumlah uang. Layanan yang diperlukan adalah membayar sejumlah uang. Versi ini diatur dalam 196 HIR / 208 RBG;
- c. b. Penegakan keputusan yang menghukum orang karena melakukan suatu tindakan (Pasal 225 HIR/259 RBG). Orang tidak dapat dipaksa dengan tindakan, tetapi pihak yang menang dapat meminta hakim untuk menilai kepentingan yang ingin dicapai dalam bentuk uang;
- d. c. Eksekusi nyata. Eksekusi yang sebenarnya tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam Pasal 133 Rv. Penegakan nyata adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan penggusuran benda padat. Jika terpidana tidak mau menuruti perintah hakim, hakim memerintahkan melalui surat kepada juru sita agar terpidana dan keluarganya mengevakuasi barang-barang dengan bantuan panitera dan bila perlu ²³

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 23

²³ H. Zainuddin Mappong, Loc. Cit, hal 113

2.10 Kerangka Pikir



Terciptanya Kepastian Hukum

2.11 Defenisi Oprasional

1. Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan maka dilakukan eksekusi sesuai dengan perintah pengadilan.
2. Perlawanan artinya adalah sama, yaitu upaya untuk mempertahankan hak perdata atau menuntut agar hak dipenuhi jika hak tersebut diganggu oleh orang atau pihak lain.
3. Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis emperis. Yuridis emperis adalah suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Tinjauan Hukum Perlawanan Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam surat ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa penulis bermaksud dalam penelitian ini untuk menguraikan dan melaporkan secara lengkap, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal yang berkaitan dengan pengujian hukum atas penundaan pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo, secara analitis. metode untuk mengklasifikasi, mengaitkan dan mengidentifikasi pengujian hukum penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.3.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta. pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada lokasi ini, mengantarkan pada satu hipotesis yaitu pada realitas telah perlawanan penundaan eksekusi terhadap sengketa perdata yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.4.Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Perlawanan Penundaan Eksekusi Terhadap Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.5.Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah semua obyek yang ada kaitannya dengan penelitian ini atau seluruh individu yang ada kaitannya dengan penelitian ini atau seluruh unit yang ada kaitannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perlawanan penundaan eksekusi terhadap sengketa perdata di pengadilan negeri tilamuta Kabupaten Boalemo. oleh sebab itu dengan menggunakan populasi tersebut maka perolehan data yang akurat dan tepat.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang masih mempunyai ciri utama populasi dan dikenal sebagai sumber penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan

untuk pengumpulan data, digunakan proses sampling yang ditargetkan untuk menentukan sampel yang menawarkan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel..

Sebagaiman dengan sampel yang telah di uraikan diatas maka yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo
- b. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo
- c. Panitra Pengadilan Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo
- d. Juru sita Pengadilan Negeri Tilamuta
- e. Pihak yang bersengketa

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari sumber sebagai berikut:

1. Data primer

Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan informan dari Pengadilan Negeri Tilamuta sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan.

2. Data sekunder

Data dari penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, arsip data dari media yang terkait dengan penelitian atau yang terkait dengan penelitian..

3.7 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan secara tertulis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

menggunakan pendekatan hukum dan data tersebut ditafsirkan secara teoritis dan permasalahan dijawab secara tertulis atau diteliti..

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Syarat-syarat, pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi

Bahwa putusan tersebut merupakan tahap akhir dari proses dalam sistem peradilan. Agenda pembacaan putusan di persidangan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang bermasalah, baik penggugat maupun tergugat, karena putusan di persidangan dapat memberikan kepastian hukum yang terbukti. bahwa setelah memeriksa perkara di sidang utama, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan gugatan penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang tentang Yurisdiksi, putusan diambil berdasarkan nasihat rahasia dari hakim. Kemudian Pasal 53 (1) mengatur bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan dan putusannya dalam memeriksa dan memutus perkara.

“Oleh karena putusan diucapkan dan dibacakan di depan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum“ berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Bahkan menurut aturan dalam ayat selanjutnya, jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setiap putusan pengadilan harus memuat ringkasan gugatan yang konkrit, jawaban dan alasan putusan, putusan pengadilan dan besarnya biaya serta pemberitahuan ada atau tidaknya kedua belah pihak pada saat putusan. . Sebagaimana juga dinyatakan dalam Pasal 50 (1) UU Kehakiman, “suatu putusan pengadilan harus memuat selain alasan dan dasar putusan, pasal-

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan”. sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian ayat (2) mengatur bahwa putusan pengadilan ditandatangani oleh majelis hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut sidang. “.

Selama penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerima data, jumlah perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Tilamuta dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2021) sebanyak 5 (lima) perkara.

Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya syarat-syarat putusan yang dapat diterapkan terlebih dahulu, di bawah ini adalah gambaran keadaan perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Tilamuta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.:

TABEL 1
JUMLAH PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
TILAMUTA
TAHUN 2018-2021

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2018	1
2019	-
2020	-
2021	1

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta

Jika melihat tabel di atas, terlihat bahwa perkara yang diterima PN Tilmuta tahun 2018 sebanyak 1 perkara, 2019 2 perkara, 2020 2 perkara dan 2021 1 perkara. .

Menyimpang dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa rata-rata jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri Tilamuta setiap tahun selama kurun waktu 4 tahun (2018-2021) adalah 2 =

2 perkara. Dari sekian banyak perkara perdata yang diterima PN Tilamuta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, menurut penulis tidak menjadi beban bagi hakim untuk mengadili dan menyelesaikan semua perkara dalam waktu yang relatif singkat agar sesuai dengan prinsip. . mudah, cepat dan murah..

TABEL 2
Jumlah Perkara Diterima dan Diputus Pengadilan Negeri Tilamuta
Tahun 2018-2021

Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa
2018	1	1	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	1	1	-
Jumlah	2	2	-

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta

Dari hasil data pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa 1 kasus dari 1 kasus yang diterima diputuskan pada tahun 2018. Pada 2019, keputusan dibuat dari - diterima - kasus. Pada tahun 2020, semua kasus yang diterima akan diputuskan atau diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, dari 2 perkara yang diterima, hanya 2 perkara yang berhasil diputus oleh hakim PN Tlamuta.

Artinya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah kasus yang diterima adalah 2 kasus, 2 kasus telah diputuskan, dan sisanya -. Kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Mariany R Korompot. S.H (ketua Pegdilan Negeri Tilamuta)** bahwa : “Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*”.²⁴

Lebih lanjut menurut **Ibu Mariany R Korompot. S.H (ketua Pegdilan Negeri Tilamuta)** pada tanggal 17 Mei 2017, dikatakan bahwa :

“Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi maksudnya adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Dan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* atau yang bersifat menghukum yang dapat dieksekusi karna telah melekat kekuatan eksekutorial yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela”²⁵

Putusan yang memiliki res judicata tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima oleh kedua belah pihak, putusan rekonsiliasi, putusan verstek yang tidak dapat ditunda atau banding, putusan pengadilan tinggi yang diterima kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung. Pengadilan Kasas.²⁶

Adapun yang menjadi ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir, dalam amar atau diktum putusan terhadap perintah yang menghukum pihak yang kalah yang dirumuskan dalam kalimat:

²⁴ Ibu Mariany R Korompot. S.H ketua Pegdilan Negeri Tilamuta

²⁵ Ibu Mariany R Korompot. S.H ketua Pegdilan Negeri Tilamuta

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Buku II, Cet. Ke 4 : 2002), h.149

- 1) Menghukum atau memerintahkan “Menyerahkan” suatu barang.
- 2) Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- 3) Menghukum atau memerintahkan “Melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- 4) Menghukum atau memerintahkan “Penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- 5) Menghukum atau memerintahkan melakukan “Pembayaran” sejumlah uang.

Kebalikan dari putusan adalah putusan Declaratoir. Dalam putusan deklaratif, putusan atau diktum amar hanya memuat keterangan hukum yang tidak ada hubungannya dengan pemidanaan. Jadi itu tidak dapat dieksekusi atau dieksekusi.

Selanjutnya Ibu Mariany R. Korompot. S.H (Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta) juga menyatakan:

Keputusan penegakan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Sebuah kasus perdata dibawa ke pengadilan oleh penggugat untuk penyelesaian. Diasumsikan bahwa hakim mengetahui hukum (*Ius CuriaNovit*). Adalah tugas juri untuk membuat keputusan setelah ujian selesa.²⁷

Apabila hakim melihat hasil wawancara di atas dengan penulis, maka untuk mengakhiri suatu gugatan ia harus mengetahui terlebih dahulu tentang perkara tersebut. Hakim harus menemukan hukum.

Dengan itu, persoalan pemeriksaan perkara dan diakhiri dengan putusan, meski putusan sudah diambil, belum selesai. Keputusan itu harus dilaksanakan. Keputusan yudikatif memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang dapat dilaksanakan melalui instrumen negara. Kekuasaan eksekutif didelegasikan oleh kepala resolusi, yang berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, jika ada keputusan yang tidak menyangkut kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada kekuasaan eksekutif.

²⁷ Ibu Mariany R Korompot. S.H ketua Pegdilan Negeri Tilamuta

Apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka perkara tersebut akan diselesaikan tanpa bantuan hukum untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ketika suatu kasus diputuskan dengan pihak yang kalah, sangat jarang pihak yang kalah mengambil keputusan secara sukarela. Dalam hal ini, pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk pelaksanaan keputusan akhir.

Maka dari itu pada umumnya jenis perkara yang masuk di pengadilan negeri tilamuta, dimana putusnya mereka lakukan secara suka-suka yaitu perkara yang memiliki nilai objek kecil. Menurut penulis hal itu sangat masuk akal dan memang sudah pantas demikian, krna bila suatu perkara yang memiliki objek kecil maka cara menyelesaikan dengan eksekusi, sehingga tidak mencakup untuk pembayaran eksekusi. Maka cara penyelesaian yaitu melalui jalur sesuai keikhlasan.

Mengenai hal ini selanjutnya menurut Denny Derek Tulenan. S.H Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta menjelaskan bahwa :

“Untuk melaksanakan suatu putusan perkara perdata, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah permohonan itu diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata putusan perkara perdata yang dimohonkan itu bersifat kondemnatoir (bukan deklaratoir dan juga bukan konstitutif) maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan kepada pemohon eksekusi dibebani untuk membayar *Voorschot*/biaya eksekusi.”²⁸

Bahwa dalam hal ini apabila ketua pengadilan negeri menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat yang menang perkara (pemohon eksekusi), tindakan pelayanan hokum yang harus segera dilaksanakan memenuhi permohonan tersebut yaitu memanggil pihak tergugat

²⁸ Denny Derek Tulenan. S.H Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta

(termohon eksekusi) dan memperingatkan (menegur/*aanmaning*) supaya memenuhi/menjalankan putusan.

Selanjutnya **Ibu Mariany R Korompot. S.H (ketua Pegdilan Negeri Tilamuta)** mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Teguran atau *aanmaning* merupakan salah satu syarat eksekusi. Tanpa peneguran lebih dahulu, maka eksekusi tidak boleh dijalankan. Dan seperti yang sudah dijelaskan, berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peneguran dilampaui.”

Sehingga dalam suatu sidang memberi peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu kepada termohon eksekusi, agar dalam batas waktu itu putusan dijalankan. Batas waktu masa peringatan dalam waktu delapan hari. Sebagaimana dalam Pasal 196 HIR:

Jika dalam suatu permohonan eksekusi apabila termohon eksekusi tidak hadir berdasar alasan yang patut maka harus dilakukan panggilan ulang. Tetapi apabila termohon eksekusi tidak hadir tanpa alasan yang sah maka menurut Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 201 ayat (1) “RBG pihak yang tidak memenuhi panggilan peringatan tersebut tidak diperlukan proses sidang peringatan dan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah *eksekutorial beslaag* dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang”. Jadi eksekusi langsung diperintahkan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan.

Jika masa peringatan telah dilampaui dan termohon eksekusi tidak mau menjalankan pemenuhan isi putusan, maka dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pelayanan hukum yang dikehendaki oleh Pasal 197 (1) “HIR dan tidak perlu ditunda-tunda tanpa alasan.

Surat perintah eksekusi berupa surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi kepada panitera atau jurusita. Menjalankan eksekusi *riil*

merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam *dictum* putusan, misalnya menghukum tergugat mengosongkan tanah terperkara.”

Jika dalam surat penetapan berisi perintah menjalankan eksekusi, maka surat penetapan itu sendiri berisi dalam hal ini penunjukan nama pejabat yang diperintahkan. Apabila yang ditunjuk itu panitera, harus disebut jabatan dan namanya. Demikian juga, jika yang ditunjuk menjalankan eksekusi jurusita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan.

“Sebagaimana dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 55 UU tersebut juga menyebutkan:

- 1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya juga dijelaskan pula dalam Pasal (1) HIR menyebutkan:

Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. “Dari Pasal ini ditegaskan bahwa:

1. Yang berwenang melaksanakan putusan/eksekusi adalah di pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut. Jadi pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak

mempunyai wewenang melaksanakan putusan/eksekusi. Pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri kecuali bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terjadi penyimpangan dengan memberi petunjuk, pengarahan dan teguran. Kewenangan pengadilan negeri sebagai pelaksana eksekusi tidak berarti sebagai tindakan yang bebas/lepas kendali dari pengawasan peradilan yang lebih tinggi.

2. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Yang diperintah untuk menjalankan eksekusi adalah panitera dan jurusita. Perintah tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan yang merupakan landasan yuridis tindakan yang dilakukan oleh panitera dan jurusita. Namun demikian ketua pengadilan tetap bertanggung jawab atas eksekusi karena dia yang memimpin eksekusi. Jadi apabila terdapat penyimpangan dalam eksekusi ketua pengadilan negeri tetap bertanggung jawab mulai sejak memerintahkan/mengeluarkan surat penetapan eksekusi, sita eksekusi, pelelangan, pengosongan, penyerahan barang pada pembeli lelang, penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.”

Jika dalam melaksanakan eksekusi riil ini yang dilaksanakan oleh panitera atau jurusita dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini merupakan syarat formal dalam menjalankan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (11) “HIR atau 211 ayat (2) RBg. Oleh karena itu, pelaku putusan tentang eksekusi riil yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi, menurut hukum tidak memenuhi syarat atau eksekusi riil tersebut dianggap tidak sah. Adanya kedua orang saksi ini merupakan syarat formal dalam melaksanakan eksekusi riil dimana saksi-saksi ini berkedudukan dan berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus menjadi saksi jalannya eksekusi. Mereka memberi penyaksian atas jalannya pelaksanaan eksekusi riil yang dilakukan oleh panitera dan jurusita.”

Jika hakim ketua pengadilan negeri menyita barang milik terdakwa selama pelaksanaan pembayaran uang dan apabila lewat jangka waktu peringatan, maka tata cara pelaksanaannya adalah tata cara lelang setelah pelaksanaan dicabut.

Setelah penjualan pelelangan sendiri oleh kantor lelang habis, pembayaran selanjutnya adalah sejumlah uang yang dapat dipenuhi kemudian setelah barang sita terjual. Pembayaran baru dapat dilakukan dari hasil lelang barang sitaan.

Dengan demikian, apabila tidak ada alasan yang sah pada setiap tahapan penegakan, baik penegakan yang sebenarnya maupun penegakan sejumlah uang, hakim ketua pengadilan negeri tidak perlu menunda penegakannya..

Oleh karena itu setelah seluruh prosedur yang penulis uraikan sebelumnya dilalui, maka barulah eksekusi dapat dijalankan. Lebih lanjut **Denny Derek Tulenan. S.H Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta** menjelaskan bahwa :

“Ketika eksekusi dilakukan, laporan eksekusi selalu dibuat. Log eksekusi adalah bukti eksekusi eksekusi yang benar karena berisi semua peristiwa yang terjadi selama proses eksekusi.”²⁹

Oleh karena itu, menurut penulis, setiap eksekusi mutlak perlu dilakukan pencatatan karena catatan tersebut merupakan satu-satunya petunjuk otentik apakah eksekusi itu benar atau tidak. Setiap aktivitas atau peristiwa yang terjadi selama eksekusi dicatat dalam log eksekusi.

Oleh karena itu, log peristiwa harus dirinci dalam bukti eksekusi aktual: :

1. Tanah yang disita dan dikosongkan
2. Jenis barang yang akan dieksekusi
3. Hari, tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya eksekusi
4. Hadir atau tidaknya tereksekusi

²⁹ Denny Derek Tulenan. S.H Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta

5. Letak/tempat tanah yang akan dieksekusi (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa)
6. Tanda tangan dua orang saksi.

Sehingga pada saat eksekusi dilakukan di tempat, panitera selaku penanggung jawab eksekusi diinformasikan dihadapan pihak yang bertikai dan aparat desa di daerah yang terkena dampak tentang eksekusi fisik yang akan dilakukan.

Di akhir eksekusi, panitera melaporkan hasil eksekusi kepada ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas eksekusi. Laporan lisan dan tertulis menyusul, serta laporan kantor lainnya yang disiapkan setiap empat bulan.

4.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi

Dari hasil penelitian penulis terhadap putusan eksekusi dan telah memperoleh data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tilmuta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
Jumlah Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Tilmuta yang
Terlaksana dan Tidak Terlaksana
Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Putusan Eksekusi	Terlaksana	Tidak Terlaksana
2018	1 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
2019	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
2020	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
2021	1 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
Jumlah	2 Perkara	2 Perkara	0 Perkara

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Tilmuta

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2018, dari 1 kasus yang divonis eksekusi, hanya 1 kasus yang berhasil dieksekusi. Pada 2019, dari kasus yang divonis eksekusi, hanya kasus yang berhasil dieksekusi. pada tahun 2020 dari - kasus yang hanya dijatuhi hukuman mati -

kasus yang berhasil dijalankan, pada tahun 2021 dari 1 kasus yang divonis eksekusi, hanya 1 kasus yang berhasil dieksekusi

Akan tetapi, pada prinsipnya suatu putusan dapat mengadili dan dapat dilaksanakan oleh juru sita di pengadilan setempat tempat perkara itu diperiksa dan diputus. Dalam hal-hal tertentu, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan dapat dinyatakan tidak efektif karena alasan khusus Berikut alasan dan fakta hukum dari legal **Ibu Mariany R Korompot. S.H (ketua Pegdilan Negeri Tilamuta)** yang menjelaskan banyaknya putusan yang tidak terlaksana di Pengadilan Negeri Tilamuta :

“Putusan eksekusi yang tidak terlaksana diatas hampir semuanya disebabkan karena putusan tersebut dinyatakan oleh Ketua Pengadilan adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel. Ada berbagai macam putusan noneksekutabel yang dihadapi Pengadilan Negeri Sungguminasa dan yang paling sering ditemui yaitu pada eksekusi riil (tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya) dan barang objek eksekusi berada ditangan pihak ketiga yang tidak ikut digugat”

Sehingga penetapan non eksekutabel harus didasarkan pada Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. Jadi ketua pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel sebelum seluruh proses atau acara eksekusi dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan. (juru sita Pegdilan Negeri Tilamuta) juga menjelaskan lebih lanjut hambatan yang sering dijumpainya di lapangan menyatakan bahwa:

“Pengadilan negeri sebagai pengembang tanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi, seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh pihak yang kalah tidak mau meninggalkan objek sengketa dengan mengerahkan massa, disertai pula karena kelemahan dan kekurangan aparat yang terlibat.”³⁰

Berdasarkan dari fakta ketika penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang sasarannya adalah warga yang pernah terlibat sengketa di Pengadilan Negeri Tilamuta, tak jarang masyarakat atau pihak yang pernah terlibat eksekusi menyatakan bahwa dalam memutus perkara pengadilan hanya membela yang bayar. Dan pemikiran itu bisa penulis katakan bahwa pemikiran yang sudah melekat kuat dalam otak mereka. Karenanya hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan sering dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi.

Adapun hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi itu antara lain sebagai berikut:

1). Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon

Biaya juga merupakan suatu hambatan dalam melakukan eksekusi karena besarnya suatu biaya tergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencar tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Otomatis jika biaya belum terpenuhi oleh pemohon maka eksekusi belum bisa jalan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.

Menurut hasil wawancara dengan juru sita menyatakan bahwa:

“Jika tereksekusi tidak mau memenuhi amar putusan secara sukarela maka untuk melaksanakan eksekusi itu diperlukan biaya eksekusi. Biaya eksekusi ini merupakan kelanjutan dari biaya pemeriksaan di persidangan karena menurut hemat saya penyelesaian perkara sampai putusan perkara dieksekusi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan”.³¹

Bahwa adakalanya dalam suatu kasus eksekusi tertentu diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi cukup besar misalnya untuk pengosongan tanah yang luas dan dihuni oleh banyak orang.

Didalam melakukan permohonan eksekusi harus melakukan pembayaran biaya eksekusi harus lebih dulu dibayar oleh pemohon eksekusi. Selama belum dibayar, eksekusi tidak dapat dijalankan. Hal ini sebagai hasil analog dari ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR dimana selama Penggugat belum membayar panjar perkara maka tidak dicatat dalam buku register perkara.

2) Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga

Dalam hal terjadi perlawanan dari pihak ketiga, pada dasarnya ada perlawanan dari pihak ketiga yang tidak menunda pelaksanaannya, kecuali perlawanan dari pihak tersebut dimunculkan pada saat ini atas dasar hak milik [Pasal. 196 ayat 6 HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg] atau pada kreditur hipotek dasar / pemberi pinjaman hipotek yang harus dilindungi dari penagihan. Jika menurut pendapat ketua (sebelum putusan senat hakim), perlawanan dibenarkan dengan alat bukti yang sah atau setelah mendapat pendapat ahli dari hakim pemeriksa (Pasal 208 HIR/228 R. Bg), maka eksekusi dilakukan di luar. ditangguhkan dan sebaliknya, jika perlawanan ditolak, eksekusi akan dilanjutkan.

Jika terdakwa dieksekusi setelah diberi peringatan (aanmaning), jika tenggat waktu yang ditetapkan untuk peringatan tersebut tidak sesuai dengan putusan, maka eksekusi akan segera dilaksanakan. Pada titik ini biasanya sengketa diajukan, tidak seperti pihak ketiga yang biasanya dilakukan melalui surat kabar atau tampil di lapangan, maka pihak ketiga akan mengajukan akta setelah pihak ketiga oposisi..

Jika pihak ketiga memberikan alasan untuk menentang atau menolak catatan penegakan, itu harus didasarkan pada pelanggaran hukum oleh pihak yang mengklaim. Oleh karena itu, perlu juga untuk melindungi hak-hak pihak ketiga tersebut. Jadi, jika pihak ketiga diterima sebagai pemohon yang menentang keputusan hakim, hakim melakukan pemeriksaan

dan memeriksa kembali keputusan yang dibuat olehnya untuk menentukan apakah hak pihak itu benar-benar telah dilanggar.

Agar prosedur perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga menjadi benar pada akhirnya, hakim akan mengoreksi keputusannya sebelumnya untuk melindungi hak-hak pihak ketiga. Sebaliknya, jika perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak benar, keputusan sebelumnya akan dipertahankan dan dilaksanakan secepat mungkin.....

3) Adanya permohonan peninjauan kembali

Permohonan pemeriksaan ulang merupakan bentuk perlawanan yang merupakan beban hukum yang luar biasa sehingga BU tidak dapat mencegah penegakannya, namun dalam hal-hal tertentu penegakannya dapat dihentikan apabila benar-benar didukung oleh bukti-bukti yang diverifikasi, seperti dalam Pasal 67 dan Pasal-pasal serta diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berlaku bagi BU sebagai perkara, telah disetujui oleh Mahkamah Agung, kemudian dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pengadilan banding, penegakan ditangguhkan, permohonan PK disetujui selama barang/barang sedang diproses, sehingga pengembalian barang/barang masih sangat sulit. Jika hal seperti ini terjadi, tergugat hanya dapat segera mengajukan gugatan baru terhadap penggugat.

Setelah bukti baru diajukan ke pengadilan, permintaan akan dibuat untuk mempertimbangkan kembali pihak yang dieksekusi sehingga penegakan dapat ditangguhkan.

➤ Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah :

- a) Apabila putusan tersebut didasarkan oleh kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang oleh hakim dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat atau bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.

- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang telah dituntut atau lebih daripada hal yang dituntut.
 - d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang tidak diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 - e) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- 4) Termohon mengerahkan preman-preman/massa di tempat barang yang akan dieksekusi
- Termohon dalam hal mengerakkan premen-preman/massa sehingga adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.

Menurut hasil wawancara penulis dengan selaku jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta menyatakan bahwa:

“Bahwa biasanya termohon eksekusi mengumpulkan orang-orang dibayar guna menghalang-halangi petugas eksekusi dalam menjalankan eksekusi. Kalau jurusita yang bertugas mengeksekusi dan aparat keamanan yang mendampingi jurusita tersebut tidak berhasil menanggulangi ulah dari preman/massa maka eksekusi tersebut gagal dilaksanakan”.³²

Dalam kejadian seperti di atas, perlu untuk bertindak tegas pada hambatan di bawah hukuman hukuman administrasi yang dapat dipidana penjara. Hal ini diperlukan untuk menegakkan kewenangan hukum, khususnya penuntutan pidana.

Seperti yang telah penulis jelaskan, pelayanan pengadilan daerah bagi pencari keadilan dalam pelaksanaan/penegakan putusan di bidang perdata saat ini belum sepenuhnya memuaskan. Namun dalam hal tertentu masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan hukum perdata.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk segera mencari terobosan-terobosan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Sejalan dengan keinginan untuk mengatasi kelemahan yang ada, Mahkamah Agung telah menetapkan visi dan misi organisasinya dalam melakukan reformasi.

Visi yang tertuang dalam Laporan Kegiatan Jurnal Reformasi Mahkamah Agung Indonesia adalah: “Terwujudnya supremasi hukum melalui peradilan yang mandiri, efektif dan efisien yang memenangkan kepercayaan publik, profesional, dan memberikan serta dapat memberikan pelayanan hukum yang etis, terjangkau, dan murah. kepada masyarakat menjawab panggilan publik.”.³³

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan orang lain.
- c) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- d) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.
- f) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparansi³⁴

Sehingga untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung tersebut diperlukan adanya suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi. Begitu pula agar Pengadilan Negeri dapat sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dalam melaksanakan/eksekusi putusan perkara perdata perlu pula untuk memahami dan mendalami permasalahan eksekusi yang didapat dilapangan.

³³ *Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI*, 2003, h. 1.

³⁴ *Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI*, h. 2.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tilamuta maka diperoleh kesimpulan bahwa Syarat-Syarat Putusan yang Dapat Dieksekusi: Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Putusan yang Bersifat Kondemnatoir, Permohonan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Telah Diajukan oleh Pemohon Eksekusi, Pemohon Eksekusi Telah Membayar Biaya Eksekusi

Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi: Ketua Pengadilan menyatakan putusan tersebut noneksekutabel, Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon, Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga, Adanya permohonan peninjauan kembali, Termohon mengerahkan massa ditempat barang yang akan dieksekusi.

5.2. Saran

- 1) Dalam hasil penelitian skripsi ini adapun saran dari penulis kepada para hakim agar supaya dalam menjatuhkan putusan benar-benar bertindak bijaksana dan lebih teliti sehingga dalam penerapannya nanti di lapangan dapat dilaksanakan dengan benar pada objek sengketa, sehingga tidak menyisakan persoalan dimasa yang akan datang. Sehingga pihak yang berperkara dapat merasa puas atas putusan yang diberikan. Dan kepada pihak pengadilan agar supaya dapat melaksanakan putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan dengan tidak lupa mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan putusan (eksekusi).
- 2) Sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi anggota masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam hukum, dan selain itu agar

aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum. Juga demi kelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukan permohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauh sebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II, 1998.

Bahar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997.

J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Mahkamah Agung RI, Laporan Kegiatan Mahkamah Agung 2003-2004, Jakarta 2004.

Mansyur Syah, Umar. *Hukum Acara Perdata Agama*. Bogor: Al- Umara, 1991.

Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Maju, 1993.

Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Djambatan, Cetakan I, 1989.

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nurjamal, Daeng dkk. *Terampil Berbahasa*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013.

Purwadarminata, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1993.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rush, Michael. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Russell, Frances dan Loche, Christine. *English Law and Language*. London: Cassel, 1992.

Saleh, Muhammad. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Graha Cendekia, Cetakan I, 2011.

Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1992.

M.Yahya Harahap.2007. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti.1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta :Bina Cipta

Sudikno Mertokusumo.2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberti

Stuart A.Handmaker.1995.“The Law School Product From The Buyer’s Point of View”.

UNDANG-UNDANG :

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR/RBG

UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

SUMBER LAIN :

Valparaiso University Law Review.Vol.29

Zudan Arif Fakrulloh.2001. “Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim yang Berkualitas” Jurnal keadilan.Vol 1 No.3.Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2004/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Tilamuta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ikram Biya

NIM : H1116209

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Tilamuta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENUNDAAN
EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA TANAH DI
PENGADILAN NEGERI TILAMUTA KABUPATEN
BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



21 Desember 2019

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN 0929117202

+



PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 894 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ikram Biya
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : H1116209
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi : Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul : "TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENUNDAAN
EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA TANAH DI PENGADILAN
NEGERI TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO"

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta

Pada tanggal 22 April 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta



MARIANY R. KOROMPOT, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0828/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : IKRAM BIYA
NIM : H1116209
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENUNDAAN
EKSEKUSI TERHADAP SENGKETA PERDATA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021

Tim Verifikasi,




Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI H1116200 IKRAM BIYA TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN PENJAJARAN EKSEKUSI TERHADAP BENGKETA PERDATA STUDI KASUS PENGADILAN ...

Jun 5, 2021

15422 words / 84926 characters

H1116200

SKRIPSI H1116200 IKRAM BIYA TINJAUAN HUKUM PERLAWAN...

Sources Overview

27%

OVERALL SIMILARITY


1	repository.uin-alauddin.ac.id	12%
2	repository.unhas.ac.id	4%
3	eprints.undip.ac.id	3%
4	id.123dok.com	2%
5	repository.unmuha.ac.id	<1%
6	balakrama.blogspot.com	<1%
7	ft.scribd.com	<1%
8	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
9	text-id.123dok.com	<1%
10	repository.unpas.ac.id	<1%
11	eprints.umm.ac.id	<1%
12	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
13	repository.ung.ac.id	<1%
14	core.ac.uk	<1%
15	pa-glrimenang.go.id	<1%
16	repository.usu.ac.id	<1%

ABSTRACT

IKRAM BIYA. H1116209. LEGAL REVIEW OF RESISTANCE TO DELAY ON LAND DISPUTES (A CASE STUDY IN THE STATE COURT OF TILAMUTA)

This study aims to: (1) find out the terms of the judge's consideration and decision against the resistance to delay of execution in the Tilamuta District Court. (2) investigate the obstacles faced in the execution in the Tilamuta District Court. This study uses empirical legal research methods with a qualitative approach. The qualitative approach is research that produces descriptive data, which is stated by the respondent in form of written or spoken and real behavior. The findings in the study indicate that: (1) The terms of the judge's consideration and the decision are a decision that has permanent legal force, a condemnatory decision, a request for execution to the head of the court, an execution request has paid the execution. (2) The obstacles are obstacles faced in the execution, namely the costs that must be paid, resistance by other parties, request for reconsideration, the respondent defendant, and thugs in the place of the object to be executed.

Keywords: legal review, resistance to delay, land dispute



ABSTRAK

**IKRAM BIYA, H1116209. TINJAUAN HUKUM PERLAWANAN
PENUNDAAN TERHADAP SENGKETA TANAH (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui syarat pertimbangan dan putusan hakim terhadap perlawanan penundaan eksekusi di pengadilan negeri tilamuta. (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri Tilamuta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bahwa syarat pertimbangan dan putusan hakim yaitu putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan yang bersifat kondemnatoir, permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, permohonan eksekusi telah membayar biaya eksekusi. (2) adapun hambatan yang dihadapi yaitu biaya yang wajib dibayarkan, adanya perlawanan oleh pihak lain, adanya permohonan peninjauan kembali, termohon mengerahkan proses-proses ditempat barang yang akan dieksekusi.

Kata kunci: tinjauan hukum, perlawanan penundaan, sengketa tanah



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikram Biya
NIM : H. 11. 16.209
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta , 06 Januari 1996
Nama Orang Tua
- Ayah : Rafli Biya
- Ibu : Risno Maku
- Istri : -
- Anak : -

3 x 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2003 – 2009	SDN 01 Tilamuta	Gorontalo	Berijazah
2	2009 - 2012	SMP N 01 Tilamuta	Gorontalo	Berijazah
3	2012 – 2015	SMA N 01 Tilamuta	Gorontalo	Berijazah
4	2016 - 2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah